



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

**DAN  
CV. RIZKI MUSLIM DIGITAL INNOVATION**

**TENTANG  
PELAKSANAAN MAGANG MERDEKA BELAJAR  
KAMPUS MERDEKA (MBKM)  
SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2025-2026**

NOMOR: 20.4.66/UN32.1/KS/2026  
NOMOR: 107 / HG/ PKS/ IV/ 2026

Pada hari ini, Rabu tanggal empat belas, bulan Januari tahun dua ribu dua puluh enam, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd, Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan,** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Yusuf Rizki Arham S.P,** dalam hal ini bertindak sebagai kepala kantor CV. Rizki Muslim Digital Innovation berkedudukan di Jalan Jl. Danau Bratan Timur Blok H2-E35, Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur 65100, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah badan usaha berbentuk *Commanditaire Vennootschap* (CV) yang bergerak di bidang teknologi digital dan inovasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan CV. Rizki Muslim Digital Innovation;
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerja sama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama antara Universitas Negeri Malang dan CV. Rizki Muslim Digital Innovation dengan

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua

  


Halaman 1 dari 4

Nomor 20.4.66/UN32.1/KS/2026 dan Nomor 107 / HG/ PKS/ IV/ 2026 tentang Kerja sama Program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Kerjasama Program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (selanjutnya disebut **Perjanjian Kerja sama**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

## **PASAL 1 KETENTUAN UMUM**

Dalam **Perjanjian Kerjasama** ini yang dimaksud dalam Bidang Pendidikan dan Pengajaran.

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup **Perjanjian Kerja sama** ini mencakup (Nama Prodi, Penanggung Jawab & Nama Kegiatan):

- (1) Bidang Pendidikan dan Pengajaran, yaitu Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka Semester Genap Tahun 2026;
- (2) Departemen Manajemen Pendidikan.

## **PASAL 3 TUJUAN**

**Perjanjian Kerja sama** ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerja sama dalam bidang Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka, serta memberikan pengalaman berharga dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

## **PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
  - a. Mengusulkan mahasiswa untuk melaksanakan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
  - b. Memperoleh informasi mengenai kebutuhan, prosedur, serta ketentuan pelaksanaan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka Kerja dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
  - a. Memfasilitasi kegiatan yang telah dikerjasamakan sesuai kesepakatan **PIHAK KEDUA**;
  - b. Memberi informasi berupa data/materi sesuai dengan kerangka kegiatan yang dilaksanakan kepada **PIHAK KEDUA**;
  - c. Melaporkan pelaksanaan perjanjian kerja sama kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
  - a. Menyeleksi dan menerima mahasiswa Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka kerja sesuai kebutuhan dan kriteria yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**;

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua

  


Halaman 2 dari 4

- b. Menetapkan ruang lingkup, divisi serta tugas dan tanggung jawab mahasiswa selama melaksanakan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
- a. Menyediakan fasilitas dan bimbingan yang diperlukan selama pelaksanaan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
  - b. Memberikan penilaian kinerja kepada mahasiswa berdasarkan pelaksanaan tugas di lingkungan **PIHAK KEDUA**.

## **PASAL 5 JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

Jangka waktu **Perjanjian Kerja sama** ini adalah 1 tahun dimulai dari tanggal 14 Januari 2026 sampai 14 Januari 2027 dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

## **PASAL 6 DURASI PROGRAM KERJA SAMA**

Durasi penyelenggaraan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka ditetapkan oleh **PARA PIHAK** disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

## **PASAL 7 FORCE MAJEURE**

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian Kerja sama** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian Kerja sama** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian Kerja sama**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua



Halaman 3 dari 4

**PASAL 8  
PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian Kerja sama** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

**PASAL 9  
KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian Kerja sama** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian Kerja sama** ini.
- (2) **Perjanjian Kerja sama** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian Kerja sama** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

**PIHAK KESATU**

Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan  
Universitas Negeri Malang



**Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd**  
NIP 197304132003121001

**PIHAK KEDUA**

Kepala Kantor  
CV. Rizki Muslim Digital Innovation



**Yusuf Rizki Arham S.P**

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua

